



**PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 11 TAHUN 2019

TENTANG

BUKU III

***SMARTBOOK PENGAWAK KN BAKAMLA RI
(PENGETAHUAN SMALL BOAT DAN BOARDING PARTY)***



**KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11 TAHUN 2019**

TENTANG

BUKU III

**SMARTBOOK PENGAWAK KN BAKAMLA RI
(PENGETAHUAN *SMALL BOAT* DAN *BOARDING PARTY*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia keamanan dan keselamatan laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Buku III *Smartbook* Pengawak KN Bakamla RI (Pengetahuan *Small boat* dan *Boarding Party*).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUKU III *SMARTBOOK* PENGAWAK KN BAKAMLA RI (PENGETAHUAN *SMALL BOAT* DAN *BOARDING PARTY*);

Pasal 1

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai Buku III *Smartbook* Pengawak KN Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Pengetahuan *Small Boat* dan *Boarding Party*) guna mendukung tugas patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pengetahuan ringkas bagi pengawak KN Bakamla RI di dalam melaksanakan tugas patroli keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 3

Buku III *Smartbook* Pengawak KN Bakamla RI (Pengetahuan *Small Boat* dan *Boarding Party*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

Kepala Bakamla RI,




A. Taufiq R
Laksamana Madya Bakamla

BAB X
PENUTUP

Demikian Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Buku III *Smartbook* Pengawak KN Bakamla RI (Pengetahuan *Small Boat* dan *Boarding Party*) ini disusun untuk dipedomani bagi personel KN Bakamla RI dalam melaksanakan tugas.

Kepala Bakamla RI,



A. Taufiq R
Laksamana Madya Bakamla